



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦠꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦠꦺꦩꦶꦂꦠꦺꦩꦶꦱꦶꦱꦺꦴꦩꦶꦥꦺꦴꦩꦸꦥ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 025/DinsosBtl/ I /2022**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL(LK2S)
KABUPATEN BANTUL YANG MEDAPATKAN HONORARIUM TAHUN 2022**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S), maka dipandang perlu menetapkan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) yang mendapatkan Honorarium tahun 2022.
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul T.A 2022;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul;

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor : 155 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul T.A 2022 ;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor : 138 Tahun 2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul T.A 2022.
10. DPA Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 5 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menunjuk serta Menetapkan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang mendapatkan Honorarium

KEDUA

: Tugas Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S)
1. Melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
3. 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara, dan 1 (satu) Orang anggota Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) mempunyai hak atas Honorarium sesuai dengan DPA Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022.

KETIGA

: Setiap LK2S mempunyai hak atas Honorarium mulai bulan Februari 2022 s/d Desember 2022 dengan rincian per orang sebagai berikut :
1. Ketua sebesar Rp. 320.000,- setiap bulan,
2. Sekretaris Rp. 280.000,- setiap bulan,
3. Bendahara sebesar Rp. 270.000,- setiap bulan,
4. Anggota sebesar Rp. 260.000,- setiap bulan.
Sesuai dengan DPA Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022

KEEMPAT

: Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak 1 Februari 2022 s/d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul.
Pada tanggal : 4 Januari 2022

Kepala


Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
NIP.196912311996031017

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul, sebagai Laporan
2. Inspektur Kab Bantul
3. Kepala Bappeda Kab Bantul
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab Bantul

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Nomor : 025/DinsosBtl/ I /2022 Tanggal 4 Januari 2022

**Tentang : PENETAPAN LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL (LK2S) KAB BANTUL YANG MENDAPATKAN
HONORARIUM TAHUN 2022**


**Daftar Nama Nama Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Bantul yang mendapatkan Honorarium Tahun 2022**

NO	NAMA	JABATAN
1	HM. Sukirno	Ketua
2	Drs. Edy Susanto, M.M	Sekretaris
3	Hj. Sugilah, S.IP	Bendahara
4	Suhardi, S.IP	Anggota

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 4 Januari 2022

Kepala


x Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
NIP.196912311996031017